



PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA
LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) KELAS II BENGKULU
DENGAN
KLINIK PRATAMA SEJAHTERA UTAMA
JL.DP PAYUNG NEGARA,KELURAHAN BETUNGAN
TENTANG
DUKUNGAN PEMENUHAN HAK DAN LAYANAN KESEHATAN ANAK
DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II BENGKULU

Pada hari ini senin, tanggal tujuh bulan maret tahun dua ribu dua dua. Bertempat di Kantor Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu, yang beralamatkan di Jalan Tanjung Gemilang, Bentiring, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu.

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Ahmad Junaidi, A.Md.I.P., S.H.

Jabatan : Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu

Alamat :Jalan Tanjung Gemilang, Bentiring, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu (38119).

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bengkulu, dalam kesepakatan bersama ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Apt.Sherly,S.Farm

Jabatan : Direktur Klinik Pratama Sejahtera Utama

Alamat : JL.DP Payung Negara,Kel.Betungan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KLINIK PRATAMA SEJAHTERA UTAMA**,dalam kesepakatan bersama ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Pihak 1	
Pihak 2	

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA Selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Sepakat untuk mengadakan kerja sama yang berdasarkan pada prinsip kemitraan dan saling menguntungkan terkait dukungan pemenuhan hak dan layanan kesehatan anak di LPKA Kelas II Bengkulu dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Ketentuan Umum

1. Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) yang selanjutnya disebut Anak, adalah anak yang telah berumur 12 (Dua Belas) tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana;
- 2) Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah;
- 3) Kesehatan anak adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan anak untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis;
- 4) Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat;
- 5) Pelayanan kesehatan preventif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit;
- 6) Pelayanan kesehatan kuratif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin;
- 7) Pelayanan kesehatan rehabilitatif adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna;
- 8) Pembinaan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar;
- 9) dan proses pembelajaran agar anak secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian

Pihak 1	
Pihak 2	

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara;

- 10) Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disebut LPKA, adalah tempat anak berkonflik dengan hukum menjalani masa pembinaan;
- 11) Definisi puskesmas remaja merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang di kelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat termasuk remaja dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan dalam memperoleh pelayanan kesehatan bagi remaja untuk meningkatkan derajat kesehatan dan keterampilan hidup sehat remaja.

Pasal 2

Maksud Dan Tujuan

- 1) Maksud Perjanjian kerjasama ini dibuat sebagai kerangka acuan bagi para pihak dalam bekerjasama dalam melaksanakan pemenuhan hak dan layanan kesehatan anak yang berkonflik dengan hukum di LPKA Kelas II Bengkulu;
- 2) Tujuan perjanjian kerjasama ini dibuat untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan anak yang berkonflik dengan hukum di LPKA Kelas II Bengkulu.

Pasal 3

Ruang Lingkup

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini meliputi:

- 1) Pemeriksaan kesehatan anak
- 2) Pemeriksaan laboratorium
- 3) Pencegahan;
- 4) Pengobatan

Pihak 1	
Pihak 2	

Pasal 4

Tugas Dan Tanggung Jawab

- 1) Tugas dan tanggungjawab Pihak Pertama meliputi:
 - a. Menyediakan dukungan administrasi untuk kegiatan yang termuat dalam ruang lingkup;
 - b. Menyiapkan peserta;
 - c. Menyiapkan tempat untuk kegiatan yang dilaksanakan dalam LPKA;
 - d. Menjaga dan menjamin keamanan Pihak Kedua dan ketertiban dalam pelaksanaan kegiatan;
 - e. Melakukan koordinasi kepada Klinik Pratama Sejahtera Utama Kota Bengkulu dalam hal pengobatan dan pemeriksaan laboratorium
 - f. Membuat laporan dan dokumentasi kegiatan.
- 2) Tugas dan tanggungjawab Pihak Kedua meliputi:
 - a. Menyiapkan Petugas Pemeriksa Kesehatan (Dokter, Perawat, lab dan lain-lain);
 - b. Memberikan layanan sesuai PASAL 3 dan sesuai permintaan bila diluar pasal tersebut
 - c. Membuat laporan dan dokumentasi kegiatan;

Pasal 5

Pelaksanaan

- 1) Dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini para pihak menyusun rencana kerja kegiatan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini;
- 2) Lokasi Pelaksanaan kegiatan dalam perjanjian kerjasama ini meliputi LPKA Kelas II Bengkulu dan tempat-tempat yang sesuai rencana dan kebutuhan kegiatan yang disepakati para pihak;

Pihak 1	
Pihak 2	

Pasal 6
Pembiayaan

- 1) Pihak Pertama akan membayar biaya atas kepada pihak Kedua dengan cara transfer melalui rekening :

Nama Bank : Bank Tabung Negara

Nomor Rekening : 00037-01-50-052468-8

Nama Rekening : PT.SEJAHTERA UTAMA BENGKULU

Penagihan biaya sebagai dimaksud pada pasal 3 melampirkan:

- a) Kwintasi asli bematerai cukup
 - b) Rincian laporan
- 2) Pihak Pertama menanggung biaya layanan kesehatan dan program lainnya yang menjadi tugas dan tanggung jawab Pihak Kedua sesuai tindakan yang dilakukan ;
- 3) Pihak Kedua mengatur dan mendistribusikan biaya dalam ayat 1 untuk seluruh jenis program layanan kesehatan.

Pasal 7
Jangka Waktu

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Pasal 8
Monitoring Dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dilakukan oleh para pihak paling sedikit 1 (Satu) kali dalam 6 bulan dan atau sesuai kebutuhan yang disepakati para pihak.

Pihak 1	
Pihak 2	

Pasal 9

Keadaan Kahar (*Force Majeure*)

- 1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan para pihak atau Kahar (*Force Majeure*) dapat dipertimbangkan Kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan perjanjian kerjasama berdasarkan persetujuan para pihak;
- 2) Yang dimaksud Keadaan Kahar (*Force Majeure*) adalah
 - a. Bencana Alam;
 - b. Tindakan pemerintah dibidang fiskal dan moneter, atau;
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

Pasal 10

Penyelesaian Perselisihan

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian kerjasama ini maka, para pihak sepakat akan menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 11

Adendum

Segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan para pihak dalam perjanjian kerjasama tambahan (Adendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

Pasal 12

Penutup

Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup ditandatangani oleh para Pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing- masing 1 (Satu) rangkap disampaikan kepada pihak untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.


PIHAK PERTAMA
Ahmad Junaidi, A.Md.I.P., S.H.
NIP. 19720428 199203 1 002


PIHAK KEDUA
Apt. Sherly, S. Farm

Pihak 1	
Pihak 2	